

PENETAPAN PENERIMA-BINTAN
2025

KEPBUPKAB.BINTAN No.43, LL SETDA KAB.BINTAN 2025/No.43, 27 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN HONORARIUM
KADER POSYANDU SE-KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK
- Bahwa guna menunjang tugas dan fungsi Kader Posyanduu dalam pelayanan Kesehatan Masyarakat yang merupakan salah satu Upaya Pemerintah Kabupaten Bintan untuk meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :UU No.23 Tahun 2014; UU No.17 Tahun 2023; UU No.33 Tahun 2023; PERMENDAGRI No.54 Tahun 2007; PERMENDAGRI No.18 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2024; PERDA No.7 Taahun 2024; PERBUP No.64 Tahun; PERBUP No.46 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Honorarium Kader Posyandu Se-Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2025.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2025
Penjelasan : 0 hlm.